



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 36 /Kpts/KPU.Kab.OKI.006-435450/VIII/2017

TENTANG

PENUNJUKKAN JURI LOMBA MASKOT DAN CIPTA JINGLE SEBAGAI SIMBOL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018 diperlukan adanya Sosialisasi dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018; b. bahwa untuk memotivasi masyarakat dan mengingatkan pentingnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018 perlu menampilkan ciri khas Ogan Komering Ilir sebagai Maskot dan Cipta Jingle sebagai simbol Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penunjukkan Juri Lomba Maskot dan Cipta Jingle sebagai simbol dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668);
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab.006-435450/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
 2. Rapat Pleno KPU Ogan Komering Ilir Tanggal 2 Agustus 2017 tentang Sayembara Maskot dan Jingle dan Tim Panitia Lomba Maskot dan Cipta Jingle sebagai simbol dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 65/BA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Progress Maskot dan Cipta Jingle sebagai simbol dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir
Tahun 2018;

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor : 70/BA/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai/Juri Sayembara Maskot dan Cipta Jingle

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENUNJUKKAN JURI LOMBA MASKOT DAN CIPTA JINGLE SEBAGAI SIMBOL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018.**
- KESATU** : Membentuk Juri Lomba Jingle dan Maskot pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Juri Lomba Jingle dan Maskot Pilkada Kab. OKI 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
1. Menentukan Kriteria Penilaian Peserta;
 2. Memperhatikan kebenaran, ketepatan dan keorisinalitasan karya;
 3. Memberikan Penilaian Setiap Peserta;
 4. Menentukan pemenang Lomba Jingle dan Maskot Pilkada Kab. OKI
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 25 Agustus 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,


DEDI IRAWAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/VIII/2017
TANGGAL :

**SUSUNAN NAMA JURI LOMBA MASKOT DAN CIPTA JINGLE SEBAGAI
SIMBOL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**

1. YUSLIZAL
2. DERI SISWADI, S.IP
3. H. AMIRUDIN, S.Sos., M.Si
4. A. HERYANTO, S.Pd., M.Si
5. RICHARD, ARG

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : 25 Agustus 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,**

DEDI IRAWAN